



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2017 pemadam kebakaran hanyalah sebuah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 2 (dua) dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pasal 24.

Lalu pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu dinas teknis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Gunung Agung no. 1a, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan dengan nomor telepon 0621-24877.

Untuk dapat mengukur kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum. Berdasarkan kelembagaannya maka struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai komposisi jabatan struktural sebagai berikut :

1. 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b.
2. 1 (Satu) struktur untuk jabatan eselonering III a.
3. 2 (Dua) struktur untuk jabatan eselonering III b.
4. 8 (Delapan) struktur untuk jabatan eselonering IV a.



Struktur Organisasi :

Susunan atau struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara lengkap adalah :

- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Kepala Bidang Pencegahan
- d. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- e. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
- g. Kasi Pencegahan dan Inspeksi
- h. Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
- i. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- j. Kasi Pemadaman Kebakaran
- k. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi
- l. Kasi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sekaligus pejabat struktural pada saat ini dapat dilihat dalam lampiran.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi; bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu perumusan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai kewenangan:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan dan mengoordinasikan :

- A. Kepala Dinas membawahkan:
 1. Sekretariat, membawahkan:



- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pencegahan, membawahkan:
- 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Aparatur;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
- 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun fungsinya adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan program anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
7. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
8. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) **Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Adapun fungsinya adalah:

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) **Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan**

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang pencegahan. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota;
2. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pencegahan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) **Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan dan Inspeksi**

Seksi pencegahan dan inspeksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan di bidang pencegahan dan inspeksi. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan inspeksi;
2. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan inspeksi;



3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pencegahan dan inspeksi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang peningkatan kapasitas aparatur. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Pencegahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Adapun fungsinya adalah:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Adapun fungsinya:

1. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kota;
2. Penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
3. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan



alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasaran;
5. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pemadaman Kebakaran

Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang pemadaman kebakaran. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang penyelamatan dan evakuasi. Adapun fungsinya:

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelamatan dan evakuasi;
2. Pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evakuasi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data. Adapun fungsinya:



1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, informasi dan pengolahan data;
2. Pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Aspek strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yaitu:

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.
2. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Adanya rencana penambahan jumlah tenaga pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah armada yang tersedia.
4. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan tersampainya informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi,

Permasalahan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
2. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur baik bidang pemadaman maupun penyelamatan
3. Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemerintah kota
4. Masih Kurangnya Armada Damkar
5. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai
6. Masih rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.



1.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi;

1.5. Sistematika Penulisan

LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam RPJDM Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 maka Visi Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi terpilih adalah:

“Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas”.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut di atas, maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- 1. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik.**
- 2. Misi II : Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.**
- 3. Misi III : Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.**
- 4. Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Visi tersebut. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan yaitu

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejalan dengan tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih periode Renstra 2017-2022. Tujuan berisi pernyataan formal yang berisi hal yang akan di capai oleh Pemerintah Kota. Sasaran memuat hal yang lebih spesifik dan terukur yang harus dicapai oleh OPD untuk mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang tercakup dalam misi I yaitu tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas. Adapun sasaran yang



hendak dicapai adalah kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta peningkatan Sumber Daya Manusia manusia bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.

2. Tujuan yang tercakup dalam misi yang ke IV yaitu terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	75%	76%	78%	80%	85%
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	76%	78%	80%	85%
2	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	400 orang	450 orang	500 orang	550 orang	600 orang

Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah Ditetapkan dalam Renstra. Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target
1	Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	85
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85



2	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	Orang	600
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------	-----

Tabel Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	85
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	Orang	600

Tabel Program dan Kegiatan

No	PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.218.104.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82 stel	53.636.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.467.900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	682.659.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	10.972.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	399.732.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1 Kegiatan	78.066.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Kegiatan	155.815.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Kegiatan	132.746.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	84.991.110
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.176.763.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	315.908.198
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	10.030.000
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN			
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 kegiatan	27.789.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2 kegiatan	8.797.800

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	85%	100%	118%
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	100%	118%
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	600 Orang	600 Orang	100%

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mempunyai dua (2) sasaran Strategis seperti yang terlihat dalam tabel diatas. Dari tabel di atas, terdapat dua (2) sasaran dan tiga (3) Indikator kinerja. Pada tahun 2022, indikator kinerja pertama untuk sasaran pertama telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100%) dari target yang ditetapkan sebesar (85%) dengan formulasi jumlah laporan yang diterima dibagi dengan jumlah laporan yang dapat ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan indikator kinerja kedua untuk sasaran pertama juga telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100%) dari target yang ditetapkan sebesar (85%) dengan formulasi jumlah laporan yang diterima dibagi dengan jumlah laporan yang ditangani dalam response time 15 menit. Selanjutnya indikator kinerja untuk sasaran kedua juga telah memenuhi target atau sebanyak (600 orang) dari target yang ditetapkan sebanyak (600 orang) dengan formulasi jumlah masyarakat yang ditargetkan menerima pemahaman antisipasi bencana kebakaran dibagi dengan jumlah masyarakat yang menerima pemahaman antisipasi bencana kebakaran. Dengan demikian capaian untuk indikator pertama dan kedua untuk sasaran pertama ini sebesar 118% dan capaian indikator untuk sasaran kedua sebesar 118%. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah kejadian kebakaran yang Tertangani dibagi Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dikali 100%.

Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja di Tahun 2021 dengan Tahun 2022:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80%	100%	125%	85%	100%	118%
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80%	100%	125%	85%	100%	118%
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	550 Orang	550 Orang	100%	600 Orang	600 Orang	100%

Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Indikator Kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tahun 2022 ini dinyatakan BERHASIL, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 100 % dari target pada tahun ini sebesar 85% yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 118% (sangat baik). Realisasi ini bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Renstra untuk tahun 2022 sebesar 85%.

Berikut tabel kemajuan capaian sasaran strategis :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	Target Akhir 2022	Tingkat Kemajuan
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	85%	85%	100%
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85%	100%
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	600 Orang	600 Orang	100%

Dari 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja pada tabel di atas, dapat dilihat target di tahun 2022 merupakan target akhir renstra.

Berikut tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	85%	100%	118%	Berhasil sudah mencapai target, bahkan melebihi target	Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	100%	118%	Berhasil sudah mencapai target, bahkan melebihi target	Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	600 Orang	600 Orang	100%	Berhasil mencapai target	Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 2 sasaran dengan 3 indikator dinyatakan sudah berhasil mencapai target, bahkan untuk indikator 1 dan indikator 2 melebihi dari target yang ditetapkan.

Berikut tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	118%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	Menunjang
		Tingkat	118%				

	perundang-undangan	waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	100%	Program pencegahan, penganggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	Menunjang

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa 2 sasaran dengan 3 indikator diatas dengan program yang ada sudah menunjang pencapaian kinerja yang baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel capaian anggaran program dan kegiatan:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5,361,479,208	5,206,143,804	97.10%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,218,104,000	2,123,943,737	95.75
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,636,200	53,578,800	99.89
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,467,900	5,454,700	99.76
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	682,659,800	675,014,755	98.88
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,972,400	10,577,500	96.40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399,732,000	399,420,375	99.92



4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	78,066,000	78,063,000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155,815,100	155,787,300	99.98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132,746,500	132,502,400	99.82
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,991,110	80,346,167	94.53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,176,763,200	1,131,080,880	96.12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315,908,198	314,290,990	99.49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,030,000	10,030,000	100
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			
7	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	27,789,000	27,296,000	98.23
8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	8,797,800	8,757,200	99.54

Dari tabel di atas, dapat kita lihat dari pagu anggaran dengan realisasi yang ada sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam arti semua program dan kegiatan sudah terealisasi.

Tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	85%	100%	118%	5.324.892.408	5.170.090.604	97.09%	0.99%



	peraturan perundang-undangan	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	100%	118%				
2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	600 Orang	600 Orang	100%	36.586.800	36.053.200	98.54%	0.99%

Dari tabel di atas telah menunjukkan telah tercapai efisiensi realisasi anggaran dalam pencapaian tujuan dari sasaran yang ditetapkan. Dari sasaran pertama dengan 2 indikator yang memuat 1 program telah tercapai realisasi keuangan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.99%. Selanjutnya untuk sasaran kedua dengan 1 indikator yang memuat 1 program telah tercapai realisasi keuangan dengan tingkat efisiensi 0.99%.

Analisis Strategi perubahan dalam menghadapi pandemi covid-19

Suatu kedinasan yang bergerak dibidang pelayanan diwajibkan memikirkan kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Hubungan antara dinas dan masyarakat harus selalu dijaga dengan baik agar saling menguntungkan serta bisa maju bersama-sama mencapai visi dan misi yang selaras untuk menciptakan citra positif. Adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi yang merupakan anggota gugus tugas tim penanganan Covid-19 Kota Tebing Tinggi ikut menjalankan strategi dan program Pemerintah bagi masyarakat yakni dengan ikut bersama tim memberikan kegiatan yang berkenaan dengan Covid-19 yang sedang merajalela saat ini. Dengan memberikan informasi dan pemahaman mengenai apa itu Covid-19, bagaimana cara mengantisipasinya serta mencegahnya maka Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik. Tidak hanya itu saja, kegiatan ini juga diiringi dengan penyemprotan disinfektan secara gratis pada fasilitas umum seperti terminal angkutan umum. Kegiatan penyemprotan disinfektan yang mengerahkan beberapa armada dan personil pemadam kebakaran di beberapa fasilitas umum diseluruh wilayah Kota Tebing Tinggi ini dilakukan dengan permohonan yang dibuat oleh masyarakat yang ingin dilakukan penyemprotan disinfektan dan diajukan ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi tanpa dipungut biaya.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 2 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 sasaran dan 3 (tiga) indikator dikategorikan baik (100%). Meskipun demikian, tetap perlu meningkatkan kinerja SKPD agar tetap bernilai baik di tahun berikutnya. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 telah sesuai target. Jika terdapat kelemahan yang belum memenuhi keinginan masyarakat, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.